BAB III

PERAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Profil POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berbicara mengenai POSBAKUM PA Sidoarjo, maka yang menjadi pembahasan pertama adalah pengadilan itu sendiri, yang mana pengadilan agama Sidoarjo adalah rana peradilan yang menangani masalah hukum perdata Islam di kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian didalamnya wajib terbentuk sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang lebih familiar disebut dengan POSBAKUM yang nantinya diharapkan mampu membantu masayarakat awam hukum yang hendak mencari keadilan di kabupaten Sidoarjo.

Hal ke dua yang harus dikenal ketika membahas POSBAKUM PA Sidoarjo adalah LBH Sunan Ampel, LBH Sunan Ampel adalah salah satu lembaga yang memberi jasa hukum bagi masyarakat surabaya dan sekitarnya. Kehadiranya dimotivasi untuk memberikan sumbangsihnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Yang mana LBH Sunan Ampel di sini sebagai pelaksana kegiatan POSBAKUM di PA Sidoarjo.

Menurut Bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I selaku ketua LBH UIN Sunan Ampel, POSBAKUM adalah lembaga yang bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan awam hukum dibawah naungan PA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo, yang mana PA sidoarjo menunjuk LBAH Sunan Ampel sebagai pelaksana POSBAKUM di kesehariannya yang sudah berjalan dua tahun.[1]

Adapun menurut bapak Drs. Mat Busiril, M.H selaku Wakil Panitera di PA Sidoarjo, POSBAKUM adalah sarana yang diberikan oleh pengadilan agama bagi mereka – mereka yang hendak beracara namun tidak mengerti tata cara untuk beracara di PA Sidoarjo, sehingga tugas dari POSBAKUM ini nantinya akan membatu membuatkan surat gugatan yang mana menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan keadilan di PA sidoarjo.[2]

Sedangkan menurut Heru Santoso, SHi selaku di PA sidoarjo, POSBAKUM adalah singkatan dari Pos Bantuan Hukum, tugas dari POSBAKUM nantinya membantu para pihak yang akan beracara seperti halnya memberikan informasi, konsultasi dan terakhir sampai pembuatan gugatan/permohonan.[3]

Ruangan POSBAKUM di PA Sidoarjo, berada di dalam gedung PA Sidoarjo tepat di depan ruang tunggu bagi mereka – mereka yang hendak mencari keadilan. Penempatan lokasi kantor POSBAKUM tersebut sangatlah tepat, sehingga mereka lebih mudah unt mencari informasi tentang keberadaan POSBAKUM.

Pengadilan Agama Sidoarjo sengaja memberikan kantor atau ruangan beserta isinya seperti meja kerja beserta tempat duduknya, kipas

[1] Mahir Amin, Wawancara, Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.
[2] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.
[3] Bapak Santoso, Wawancara Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 12.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angin dll, dg harapan supaya kinerja dari POSBAKUM dalam membantu PA untuk memberi bantuan kepada orang yang mencari keadilan bisa lebih masimal.[4]

Hal tersebut searah dengan apa yang di katakan oleh bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I bahwasannya LBH Sunan Ampel mendapatakan fasislitas sebagai penunjang dari kinerja POSBAKUM di PA Sidoarjo berupa ruangan, meja kerja, kipas angin dan akses internet gratis berupa wi-fi dari PA Sidoarjo.

Kerja sama antara PA Sidoarajo dengan LBH Sunan Ampel ditandatangani dalam seubuah MOU oleh bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I.selaku ketua LBH Sunan Ampel. Alasan pemilihan LBH Sunan ampel sebagai pelaksana POSBAKUM di PA Sidoarjo diantaranya adalah:

1. karena LBH Sunan Ampel memang benar – benar berbadan hukum
2. Karena LBH Sunan Ampel adalah lembaga bantuan yang benar-benar terakreditasi dan terverifikasi.
3. LBH fakultas syari'ah memilki staf dan anggota yang mumpuni dalam hal ilmu hukum, karena mereka adalah sarjana – sarjana hukum. Adapun kerjasama antara LBH Sunan Ampel dengan PA Sidoarjo sudah berjalan mulai tahun 2012 yang mana didalamnya telah dibuat MOU antara PA sidoarjo dengan LBH Sunan Ampel

[4] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya akan menjalankan kinerja POSBAKUM di PA Sdioarjo.[5]

Dilihat dari sudut perundang – undangan, terbentuknya POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo berawal dari:

1. UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang mengatakan bahwa,"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan.
2. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. UU no.14 Tahun 1970 Pasal 58 ayat (2)yang berbunyi: Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Pasal 56 UU No. 48/2009 Pasal 56 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
5. UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa "di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

[5] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Setelah munculnya SEMA yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap Pengadilan Agama wajib membentuk POSBAKUM kemudian di tahun 2012 Pengadilan Agama Sidoarjo membentuk POSBAKUM dan berkerjasama dengan LBH Sunan Ampel Surabaya. Yang mana di tahun sebelumnya muncul Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur tentang kinerja dari POSBAKUM itu sendiri. Kemudian di tahun – tahun selanjutnya semakin banya perundang – undangan yang muncul untuk mengatur kinerja dari POSBAKUM agar dapat bekerja lebih efektif. Diantaranya adalah:

1. PP Nomor 42 Tahun 2013 yang membuat lebih jelas tentang eksistensi LBH.
2. PERMA 01 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum.[6]

[6] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara tentang tujuan, tujuan dari terbentuknya POSBAKUM itu sendiri pada dasarnya untuk memberikan bantuan kepada semua kalangan masyarakat agar bisa mendapatakan hak mereka dalam hal kasus perdata pada hususnya, sehingga mereka yang tidak faham akan tata cara beracara nantinya akan merasa terbantu dengan keberadaan POSBAKUM di Penadilan Agama Sidoarjo terlebih dalam hal pembuatan surat gugatan.[7]

B. Program Kerja POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo

Namun diluar tugas dari POSBAKUM sebagai pemberi bantuan bagi meraka yang mencari keadilan, POSBAKUM juga memililki beberapa hal yang juga harus di lakukan, antara lain:

1. Pelaporan dana

Semua organisasi pasti membutuhkan dana supaya kinerja didalamnya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu pula dengan POSBAKUM yang pastinya membutuhkan dana suapaya tugas yang di emban dapat berjalan dengan semestinya.

Pendanaan yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan POSBAKUM selalu di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih di kenal dengan APBN dari tahun yang berjalan. Karena pendanaan tiap tahun untuk POSBAKUM selalu di siapkan dan di ambilkan dari APBN maka dari pihak POSBAKUM juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan

[7] Bapak Heru Santoso, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 12.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan tersebut kepada Negara, yang mana ketua Pengadilan Agama Sidorajo bertanggung jawab sepenuhya akan dana tersebut. Mengenai mekanisme pelaporannya melalui panitera dan petugas dari POSBAKUM yang saling mencocokan jumlah masyarakat yang beraracara menggunakan jasa posbakum sebagai pembantu dalam membuat surat gugatan, yang disertai dengan bukti – bukti bahwa POSBAKUM memang telah menerima orang yang membutukan jasa POSBAKUM itu sendiri.

Mengenai pembayaran jasa, pembayaran jasa bagi para pelaksana kegiatan POSBAKUM di hitung sesuai dengan jumlah jam layanan yang digunakan oleh POSBAKUM dalam melaksanakan tugas di PA Sidoarjo. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan daftar hadir pegawai POSBAKUM itu sendiri.[8] Dan menurut Bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I selaku ketua LBH UIN Sunan Amel, gaji bagi karyawan POSBAKUM PA Sidoarjo perjamnya adalah Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan pada MOU antara PA Sidorajo dengan LBH Sunan Ampel.[9]

Namun dalam jangka waktu satu tahun, pemberian bantuan dari POSBAKUM yang diambilkan dari anggaran APBN hanya menerima sembilan belas jumlah perkara, selebihnya para pencari pencari keadlian yang menggunakan jasa POSBAKUM sebagai

[8] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.
[9] Mahir Amin, wawancara Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat surat gugatan harus menngeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan bantuan dari POSBAKUM.[10]

Sehingga mereka yang berperkara di luar APBN bisa mendapatkan bantuan hingga ruang sidang jika memang ada kesepakatan. Tapi jika bantuan tersebut diambilkan dari APBN maka bantuan yang di terima dari pihak yang berperkara hanyalah pembuatan surat gugatan saja.

2. Rekrutmen anggota

Setiap organisasi pasti membutuhkan anggota supaya kinerja yang di rancang sedemikian rupa benar – benar ada yang menjalankan. Begitu pula dengan POSBAKUM, dikarenakan posbakum berkecimpung di ranah hukum maka pastinya rekrutmen anggota baru dari POSBAKUM juga memilih mereka yang benar – benar faham dengan hukum, terlebih dengan hukum perdata karena nantinya anggota baru tersebut bertugas memberikan bantuan pembuatan surat gugatan di ranah di PA Sidorajo.

Ujung tombak SDM LBH Sunan Ampel adalah alumni Mahasiswa fakultas Hukum UIN Sunan ampel.

Dan menurut bapak Heru Santoso, SHI selaku Kepala Urusan Umum ketika saya wawancarai mengenani rekrutmen anggota beliau tudak begitu faham dengan cara rekrutmen dari POSBAKUM, karena beliau bertugas sebagai pengawas dari POSBAKUM hanya di dalam

[10] Maya, wawancara Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranah Pengadilan Agama. Namun menurut beliau petugas POSBAKUM itu sendiri adalah pemberi layanan di pengadilan yana mana mereka merupakan advokat, sajana syari'ah yang berasal dari LBH Sunan Ampel Surabaya dan mereka bertugas sesuai dengan MOU.

Menurut bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I utuk menjadi anggota dari LBH Sunan Ampel yang nantinya akan menjalankan kinerja dan program dari POSBAKUM memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah:

a. Sarjana syari'ah.
b. Berkemampuan dalam bidan hukum, terlebih dalam hukum acara.
c. Berkomitmen untuk mengabdi pada masayrakat pencari keadilan.[11]

3. Larangan dan kewajiban

Dari segi tugas POSBAKUM memang berkewajiban hanya untuk memberikan memberikan informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan atau permohonan. Namun POSBAKUM juga memiliki larangan dan kewajiban yang sudah menjadi kode etik dalam menjalankan tugas posbakum di kesehariannya.

Diantara kewajiban bagi anggota POSBAKUM dalam menjalankan tugas adalah:

[11] Mahir Amin, wawancara, Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan layanan dengan baik dan sopan, tanpa melihat latar belakan mereka yang ingin menggunakan jasa POSBAKUM dengan semaksimal mungkin.
b. Anggota posbakum harus bisa menjaga rahasia dari pihak yang beracara.

Sedangkan larangan – larangan bagi angota POSBAKUM diantaranya adalah:

a. Petugas POSBAKUM dilarang meminta imbalan dari para pihak yang berperkara dalam bentuk apapun itu.
b. Dilarang sengaja membuat kesalahan dalam pembuatan surat gugatan yang mengakibatkan penerima layanan akan dirugikan di pengadilan. Sehingga dalam pembuatan surat gugatan harus benar – benar sesuai dengan yang dilontarkan oleh penerima layanan POSBAKUM.
c. Anggota POSBAKUMjuga dilarang menggunakan sarana atau prasarana POSBAKUM unuk kepentingan pribadi .

C. Peran serta POSBAKUM Dalam Proses Beracara

Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo memang seolah hanya memberikan Bantuan pembuatan surat gugatan namun jika jika dijelaskan lebih terperinci lagi maka tugas dari POSBAKUM dimulai keti seseorang masuk ruang POSBAKUM adalah:

1. Pemberian informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang datang ke POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo kebanyakan adalah mereka yang datang ke Pengadilan agama untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui cara membuat surat gugatan, sehingga ketika mereka datang kepada puast informasi Pengadilan Agama mereka diarahkan oleh pegawai Pengadilan Agama untuk beracara melalui jasa POSBAKUM. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas POSBAKUM untuk mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, syarat beracara dll.

2. Konsultasi.

Petugas dari POSBAKUM juga menerima konsultasi dari mereka yang datang mengenai kesukaran yang dialaminya, seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas POSBAKUM juga harus mendengar keluh kesah dari mereka yang datang yang meminta saran seharusnya dibawah kemana urusan pernikahan mereka meski kebanyakan mereka datang untuk bercerai. Namun dari pihak POSBAKUM tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, namun petugas dari POSBAKUM terlebih dahulu akan berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas dari POSBAKUM akan berusaha memberikan perngertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga menerka. Petugas akan mengenalkan mediasai kepada para pihak, petugas akan memberikan informasi jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ranah hukum terdapat istilah mediasi yang nantinya petugas dari POSBAKUM akan mendamaikan kedua pihak yang menghendaki perceraian tersebut, petugas dari POSBAKUM akan menawarkan mediasi kepada para pihak. Namun jika memang dirasa kedua pihak tidak berkenan untuk berdamai maka mediasai tidak jadi dilakukan oleh POSBAKUM.

3. Advis.

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan didalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke POSBAKUM karena meraka tidak mampu didamaikan oleh POSBAKUM. Sehingga mereka mendapatkan jasa dari POSBAKUM yang bersifat advis. Dalam artian pihak yang hendak beraracaa akan mendapatkan penjalasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari POSBAKUM tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas dari POSBAKUM tidak dapat mendampingi mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Pembuatan surat gugatan

Tugas terakhir dari petugs POSBAKUM yang berkenaan dengan pihak yang membutuhkan jasa dari POSBAKUM itu sendriri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah membantu dalam membuat surat gugatan. Pihak yang datang dipersilahkan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo. Seumpama mereka datang untuk mengurus perceraian, maka petugas dari POSBAKUM membersilahkan menceritakan kronologi cerita sehingga ia menginginkan bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban dari petugas POSBAKUM adalah mendengarkan segala hal yang diceritakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari jika prekaranya tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka tugas dari petugas POSBAKUM adalah membuatkan surat gugatan sesuai yang diminta dan sejalan dengan kronologi yang telah diceritakan.

Jika ditarik kesimpulan peran dari POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada POSBAKUM dan berakhir pada pembuatan surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk keruang sidang. Dikarenakan jasa yang diberikan oleh POSBAKUM bukanlah jasa advis atau advokasi secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagai para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan dan jasa pembutan surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada PA Sidoarjo sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat ataupun tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga orang pencari keadilan yang mencari informasi ke Pengadilan Agama dan menyampaikan bahwa ia tidak bisa membuat surat gugatan atau bahkan tidak mengerti cara beracara, dimana ia merasa membutuhkan akses untuk mendapatakan bantuan hukum, di situ nantinya petugas pada meja inromasi akan mengarahkan mereka – mereka yang awam hukum untuk berpakara melalui POSBAKUM.[12]

Nantinya ketika di POSBAKUM mereka akan berikan pertanyaan terlebih dahulu tentang perkara yang di alaminya. Seumpama perkaranya berurusan dengan perceraian, nantinya dari pihak POSBAKM tidak akan langsung membuatkan surat gugatan, namun pihak POSBAKUM juga berusaha melakukanmediasi kepada kedua pihak agar saling berdamai.

Namun jika kedua pihak memang benar – benar tidak bisa di damaikan maka merka akan di tunjukkan persyaratan – persyaratan untuk beperkara melalui POSBAKUM. Salah satunya mereka harus membawa surat nikah, KTP, KK dll. Jika presyaratan tersebut sudah terpenuhi maka mereka yang beperkara diberikan pertanyaan apakah ia benar – tidak bisa membuat surat gugatan yang selanjutnya dibuatkan surat yang menyatakan bahwa ia memang benar – benar tidak bisa membuat surat gugatan. Setelah persyaratan beserta berkas – berkas sudah terpenuhi selanjutnya pencari keadilan dipersihakan menceritakan kronogi perkara yang dialaminya sampai petugas benar – benar faham akan kronologi dari pencari keadilan tersebut.

[12] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian petugas akan membuatkan surat gugatan sesuai dengan alur cerita yang diterima dari pencari keadilan itu sendiri. Setelah surat tersebut jadi selanjutnya di koreksi kembali untuk memastikan bahwa gugatan yang dibuatkan oleh pihak POSBAKUM memang benar – benar sesuai cerita aslinya, jika memang sesuai maka pihak yang beperkara bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya sehingga permohonannya bisa dipersidangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id